

Transparansi Sistem Tender Elektronik Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa

Nur Syifa

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

nursyifa27800@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor vital pembangunan yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, sangat penting. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (a) Bagaimana pengaturan transparansi sistem tender elektronik melalui LPSE dalam pengadaan barang/jasa? (b) Bagaimana penerapan transparansi sistem tender elektronik melalui LPSE dalam pengadaan barang/jasa?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Pengaturan transparansi melalui LPSE di Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang mewajibkan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengatur akses informasi komprehensif. Tantangan utama terletak pada integritas SDM pelaksana yang korup, yang dapat memanipulasi data, berkolusi di luar sistem, menyalahgunakan wewenang, atau melemahkan pengawasan, merusak tujuan transparansi LPSE

Kata Kunci: Transparansi; Tender Elektronik; LPSE; Pengadaan Barang/Jasa

Abstract

Government procurement of goods/services is a vital development sector that is highly vulnerable to corruption, collusion, and nepotism (KKN). Therefore, the application of good governance principles, such as transparency and accountability, is crucial. This study aims to answer two main questions: (a) How is the transparency of the electronic tender system regulated through the LPSE in the procurement of goods/services? (b) How is the transparency of the electronic tender system implemented through the LPSE in the procurement of goods/services? This study uses a normative law research method with a statute approach. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through a literature review. The legal materials were analyzed qualitatively. The regulation of transparency through the LPSE in Indonesia is based on Presidential Regulation (Perpres) Number 46 of 2025, which mandates the use of the Electronic Procurement System (SPSE) and regulates access to comprehensive information. The main challenge lies in the integrity of corrupt implementing human resources, who can manipulate data, collude outside the system, abuse their authority, or weaken oversight, undermining the LPSE's transparency objectives.

Keywords: Transparency, Electronic Tendering, LPSE, Procurement of Goods/Services

Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional (Anita Sinaga, 2014; Azwar, 2016). Anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor ini sangat besar, sehingga menjadikannya area yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, menjadi imperatif pada setiap tahapan proses pengadaan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem tender elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penerapan LPSE diharapkan mampu mentransformasi proses pengadaan yang sebelumnya cenderung manual dan tertutup menjadi lebih terbuka, efisien, dan akuntabel (Setiawan et al., 2024). Sistem ini bertujuan untuk meminimalisir interaksi langsung antara penyedia dan pihak pemerintah, memperluas partisipasi pelaku usaha, menciptakan persaingan yang sehat, serta memberikan kemudahan akses informasi terkait proses tender kepada public. Transparansi dalam konteks LPSE merujuk pada keterbukaan informasi yang meliputi berbagai aspek penting dalam siklus pengadaan (Adi, 2018). Hal ini mencakup pengadaan, mulai dari perencanaan, pengumuman tender, pendaftaran peserta, pengunggahan dokumen penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, hingga informasi kontrak yang telah ditandatangani. Ketersediaan informasi yang mudah diakses secara daring diharapkan dapat meningkatkan pengawasan publik, mengurangi potensi terjadinya penyimpangan, dan membangun kepercayaan terhadap integritas proses pengadaan.

Meskipun demikian, penerapan transparansi melalui LPSE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya mencapai potensi idealnya. Berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa praktik-praktik yang merugikan, seperti pengaturan pemenang tender, manipulasi dokumen, hingga kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, masih berpotensi terjadi dalam sistem elektronik ini. Selain itu, efektivitas transparansi melalui LPSE dalam mewujudkan akuntabilitas dan mencegah praktik KKN juga perlu dievaluasi secara kritis.

Penelitian mengenai transparansi sistem tender elektronik melalui LPSE dalam pengadaan barang/jasa menjadi sesuai untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem ini dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana LPSE telah berhasil meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan proses pengadaan, mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat sistem LPSE di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, menjadi penting untuk beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana pengaturan transparansi sistem tender

elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik (lpse) dalam pengadaan barang/jasa? dan bagaimana penerapan transparansi sistem tender elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik (lpse) dalam pengadaan barang/jasa?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia (Betham et al., 2019). Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Susanti & Murniati, 2020).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pada pasal 1 berbunyi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa:

- a) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (*value for money*).
- b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- c) Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- d) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- e) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- f) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.

- g) Mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha.
- h) Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa:

- a) Efisien: Menggunakan sumber daya (dana, waktu, tenaga) seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.
- b) Efektif: Sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan: Semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat umum.
- d) Terbuka: Dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing: Dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
- f) Adil (Tidak Diskriminatif): Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel: Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Pengaturan Transparansi Sistem Tender Elektronik Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor vital dalam pembangunan nasional yang sarat dengan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi kunci pada setiap tahapan pengadaan. Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan mengadopsi sistem tender elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE diharapkan dapat mengubah proses pengadaan yang semula manual dan rentan KKN menjadi lebih terbuka, efisien, dan akuntabel (Indrawan et al., 2020).

1. Landasan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui LPSE

Di Indonesia, payung hukum utama yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk aspek transparansi melalui LPSE, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini secara eksplisit mengamanatkan penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan, yang diwujudkan melalui LPSE (Betham et al., 2019). Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebuah terobosan penting yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang kuat, dengan fokus utama pada prinsip transparansi. LPSE bukan hanya sekadar platform teknis, tetapi merupakan manifestasi komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih.

a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah landasan hukum utama yang secara eksplisit mengamanatkan penggunaan

sistem elektronik dalam setiap proses pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah. Perpres ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan dan perkembangan teknologi. Saat ini, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Choiri & Hadi, 2025). Perpres ini mengatur secara rinci berbagai aspek terkait LPSE, antara lain:

1) Kewajiban Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Kewajiban Penggunaan LPSE: Perpres secara tegas mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk menggunakan LPSE dalam proses pengadaan. Hal ini menghilangkan diskresi untuk melakukan pengadaan secara manual, kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan. Kewajiban ini mendorong standarisasi dan digitalisasi seluruh proses pengadaan.

Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung." Ini menegaskan kewajiban penggunaan SPSE dalam setiap tahapan pengadaan.

2) Akses Informasi Pengadaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. pelaksanaan kualifikasi; b. pengumuman dan/atau undangan; c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan; d. pemberian penjelasan; e. penyampaian dokumen penawaran; f. evaluasi dokumen penawaran; g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan h. sanggah".

Tahapan Proses Pengadaan Secara Elektronik: Perpres menguraikan setiap tahapan proses pengadaan yang harus dilakukan melalui LPSE, mulai dari pengumuman rencana umum pengadaan (RUP), pendaftaran penyedia, pemasukan penawaran, evaluasi, sanggah, hingga penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak. Setiap tahapan ini dirancang untuk dapat diakses dan diaudit secara elektronik.

Informasi yang wajib dapat diakses oleh publik melalui SPSE (terutama melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik-LPSE) mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a) Rencana Umum Pengadaan (RUP): Informasi awal mengenai semua rencana pengadaan barang/jasa pemerintah dalam satu tahun anggaran, termasuk jenis barang/jasa, perkiraan nilai, dan jadwal.
- b) Pengumuman Tender/Seleksi: Detail lengkap mengenai setiap paket pengadaan yang akan dilelang, meliputi nama paket, pagu

anggaran, jenis pengadaan, persyaratan peserta, dan batas waktu pendaftaran.

- c) Dokumen Tender/Seleksi: Dokumen lengkap yang berisi persyaratan teknis, administratif, kualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak, dan informasi lain yang relevan bagi peserta tender.
- d) Hasil Evaluasi (sampai batas tertentu): Umumnya, informasi tentang hasil evaluasi harga dan penawaran yang masuk, serta pengumuman pemenang tender, wajib dipublikasikan. Beberapa detail evaluasi teknis mungkin bersifat rahasia komersial, namun secara umum prinsip keterbukaan tetap diutamakan.
- e) Kontrak Pengadaan: Informasi mengenai nilai kontrak yang disepakati dengan pemenang tender, termasuk jangka waktu pelaksanaan dan rincian pekerjaan.
- f) Sanggahan dan Jawaban Sanggahan: Setiap sanggahan yang diajukan oleh peserta tender yang merasa dirugikan, beserta tanggapan resmi dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- g) Berita Acara dan Informasi Penting Lainnya: Catatan resmi dari setiap tahapan proses, termasuk rapat penjelasan (aanwijzing) atau addendum kontrak.

3) Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi SPSE dan prinsip transparansi, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi LKPP. Pasal 2 ayat (1) Perpres 93/2022 secara umum menyatakan bahwa "LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah". Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah"

Peran LKPP dalam Transparansi: LKPP sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi SPSE dan prinsip transparansi. LKPP juga mengeluarkan berbagai peraturan turunan, pedoman, dan standar teknis yang menopang operasional LPSE dan menjaga prinsip-prinsip transparansi, seperti peraturan mengenai standar teknis dan prosedur operasional SPSE.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Melalui LPSE

Transparansi adalah pilar fundamental dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang modern dan akuntabel. Dalam konteks Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), transparansi melampaui sekadar keterbukaan informasi. Ia

mencakup serangkaian prinsip yang memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (Choiri & Hadi, 2025). Prinsip-prinsip ini didukung dan diperkuat oleh kerangka regulasi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip transparansi yang diwujudkan melalui LPSE:

a. Keterbukaan Informasi yang Komprehensif

LPSE adalah jendela utama bagi publik untuk melihat dan memahami setiap detail proses pengadaan. Prinsip ini menuntut penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup:

- 1) Jadwal pengadaan: Tahapan dan batas waktu dari setiap proses.
- 2) Spesifikasi teknis barang/jasa: Detail kebutuhan yang akan dipenuhi.
- 3) Persyaratan peserta: Kualifikasi administrasi, teknis, dan keuangan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia.
- 4) Hasil evaluasi: Informasi mengenai hasil penilaian penawaran (sesuai batasan yang diatur).
- 5) Informasi lain yang relevan: Seperti Berita Acara, addendum kontrak, dan sebagainya.

Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif".¹ Menetapkan "transparan" sebagai salah satu prinsip pengadaan. Ini adalah payung hukum untuk semua bentuk keterbukaan.

Pasal 77 (Sistem Informasi dan Pelaporan Pengadaan): Mengamanatkan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Meskipun tidak secara spesifik menyebut "akses publik" pada setiap jenis informasi, penggunaan sistem elektronik secara intrinsik mendukung keterbukaan dan memudahkan akses.

Pasal 78 (Pengelolaan Data dan Informasi): Menegaskan bahwa informasi pengadaan harus "dapat diakses secara akuntabel". Ini adalah dasar hukum eksplisit untuk akses informasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Aksesibilitas Data

Salah satu keunggulan utama LPSE adalah aksesibilitas data. Informasi pengadaan melalui LPSE harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sebagai platform elektronik, LPSE memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk calon penyedia, media, dan masyarakat umum, untuk memantau proses tanpa harus hadir secara fisik. Prinsip ini secara signifikan meningkatkan partisipasi dalam proses tender, karena lebih banyak penyedia dapat mengakses informasi dan berpartisipasi. Selain itu, ini juga memperkuat pengawasan karena tidak terbatas pada lokasi atau jam kerja tertentu, menjadikan proses lebih efisien dan inklusif

c. Auditabilitas dan Jejak Digital

Setiap tindakan dan transaksi yang terjadi dalam sistem LPSE, mulai dari pengumuman tender, pendaftaran peserta, pemasukan dokumen penawaran, hingga

¹ Indonesia, Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

hasil evaluasi, tercatat secara digital. Hal ini menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Jejak digital ini memungkinkan dilakukannya audit forensik jika terjadi indikasi penyimpangan atau keluhan. Kemampuan audit ini sangat krusial untuk menegakkan akuntabilitas, karena setiap langkah dan keputusan dapat ditelusuri kembali ke pihak yang bertanggung jawab, lengkap dengan waktu dan detail aktivitas. Ini memberikan dasar yang kuat untuk penyelidikan dan penegakan hukum.

d. Perlakuan yang Sama (Non-Diskriminasi)

Sistem LPSE dirancang untuk memastikan perlakuan yang sama kepada semua peserta tender tanpa memandang latar belakang, ukuran perusahaan, atau hubungan tertentu. Ini diwujudkan melalui:

- 1) Persyaratan dan prosedur yang terstandardisasi yang berlaku untuk semua peserta.
- 2) Evaluasi berbasis sistem yang meminimalkan intervensi subjektif, khususnya pada aspek teknis yang terukur atau harga.
- 3) Anonimitas peserta pada tahap-tahap awal, di mana identitas penyedia tidak langsung terlihat oleh Pokja Pemilihan hingga tahap pembukaan penawaran.

Prinsip ini meminimalkan potensi diskriminasi atau keberpihakan terhadap peserta tertentu, mendorong persaingan yang sehat dan adil di antara semua penyedia yang memenuhi syarat

e. Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi yang terjamin oleh LPSE, setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan – mulai dari panitia pengadaan (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga penyedia barang/jasa-dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka. LPSE secara efektif memfasilitasi penelusuran balik terhadap setiap keputusan yang diambil. Jika terjadi kesalahan, kelalaian, atau bahkan tindakan korupsi, jejak digital yang tersimpan di LPSE menjadi bukti kuat untuk proses akuntabilitas. Ini memberikan landasan bagi pemeriksaan internal, audit eksternal, hingga proses hukum.

f. Integritas

Prinsip integritas dalam pengadaan melalui LPSE diwujudkan melalui serangkaian mekanisme, termasuk:

- 1) Keamanan sistem untuk melindungi data dari peretasan atau manipulasi.
- 2) Verifikasi data yang ketat untuk memastikan keabsahan informasi.
- 3) Pencegahan praktik curang melalui fitur-fitur seperti enkripsi penawaran dan pembatasan akses.

Melalui transparansi ini, LPSE diharapkan dapat meminimalisir praktik suap, kolusi, dan nepotisme, karena semua proses terekspos dan diawasi. Integritas sistem memastikan bahwa hasil pengadaan adalah cerminan dari persaingan yang jujur dan bukan hasil dari konspirasi atau kecurangan

g. Partisipasi Publik

Meskipun masyarakat umum tidak selalu terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan teknis pengadaan, transparansi melalui LPSE memungkinkan partisipasi publik dalam fungsi pengawasan. Masyarakat dapat menyampaikan aduan atau masukan jika menemukan indikasi penyimpangan, ketidakwajaran, atau pelanggaran prosedur dalam suatu proses pengadaan. Aduan ini kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, seperti Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme ini menciptakan kontrol sosial yang penting dan memperkuat pengawasan eksternal terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penulis berpendapat kerangka peraturan yang ada, terutama Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah meletakkan dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan penggunaan LPSE dan prinsip-prinsip transparansi. Ini mencakup kewajiban pengumuman, akses informasi, jejak digital, serta mekanisme sanggahan. Namun, implementasi di lapangan masih menemukan beberapa tantangan:

- a. Interpretasi dan Konsistensi: Masih ada variasi dalam interpretasi dan penerapan aturan di berbagai daerah, yang bisa memengaruhi tingkat transparansi aktual.
- b. Kesenjangan Kapasitas SDM: Adanya SDM yang kurang berintegritas atau kurang cakap dalam memanfaatkan sistem secara optimal dapat menciptakan celah meskipun aturannya sudah jelas.
- c. Penyempurnaan Berkelanjutan: Proses pengadaan dinamis, sehingga pengaturan juga perlu terus disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik terbaik, memastikan transparansi tetap relevan dan efektif.

Penerapan Transparansi Sistem Tender Elektronik Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam Pengadaan Barang/Jasa

Penerapan transparansi dalam sistem tender elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah tulang punggung dari upaya pemerintah untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang bersih, efisien, dan akuntabel (Tomalili et al., 2019). LPSE, sebagai platform digital, telah merevolusi cara pengadaan dilakukan, beralih dari metode manual yang rentan penyimpangan menjadi proses yang terbuka dan dapat dilacak.

1. Mekanisme Penerapan Transparansi dalam LPSE

Transparansi dalam LPSE diwujudkan melalui berbagai fitur dan mekanisme yang terintegrasi di seluruh tahapan pengadaan:

- a. Pengumuman dan Akses Informasi yang Mudah: Salah satu pilar utama transparansi adalah keterbukaan informasi sejak awal. Semua rencana umum pengadaan, pengumuman tender, kerangka acuan kerja (KAK) atau spesifikasi teknis, serta jadwal tahapan pengadaan diumumkan secara luas dan dapat diakses publik melalui situs web LPSE. Ini memastikan bahwa setiap calon penyedia, masyarakat umum, dan pihak-pihak berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,

meminimalkan potensi informasi yang disembunyikan atau hanya diakses oleh pihak tertentu.

- b. Pendaftaran dan Unggah Dokumen Secara Elektronik: LPSE mengharuskan pendaftaran penyedia dan unggah dokumen penawaran dilakukan secara elektronik. Proses ini mengurangi interaksi langsung antara panitia pengadaan dan calon penyedia, yang seringkali menjadi celah untuk praktik kolusi. Semua dokumen yang diunggah tercatat secara digital, lengkap dengan tanggal dan waktu, menciptakan jejak audit yang jelas.
 - c. Pembukaan Penawaran Elektronik: Proses pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara elektronik pada waktu yang telah ditentukan dan seringkali dapat disaksikan secara daring oleh peserta tender. Ini menghilangkan potensi manipulasi dokumen atau pengubahan penawaran setelah batas waktu penyerahan. Hasil pembukaan penawaran, seperti harga penawaran dan kelengkapan dokumen, langsung terekam dan ditampilkan, memastikan objektivitas.
 - d. Evaluasi Teknis dan Harga yang Terukur: Meskipun detail proses evaluasi oleh panitia tidak sepenuhnya terbuka untuk umum secara real-time demi menjaga kerahasiaan strategi bisnis peserta, hasil evaluasi dan peringkat akhir biasanya diumumkan secara transparan. LPSE membantu dalam standardisasi parameter evaluasi, mengurangi subjektivitas dan bias. Beberapa sistem LPSE bahkan memiliki fitur untuk memperlihatkan bobot penilaian dan kriteria yang digunakan, meskipun hasil detail per poin tidak selalu dipublikasikan.
 - e. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Hasil: Setelah proses evaluasi selesai, penetapan pemenang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di awal. Pengumuman pemenang, beserta nilai kontrak dan alasan penetapan, dipublikasikan secara luas di LPSE. Ini memungkinkan semua pihak untuk melihat dan memverifikasi hasil akhir, serta mengajukan sanggahan jika ada indikasi ketidaksesuaian.
 - f. Manajemen Sanggahan dan Pengaduan: LPSE juga menyediakan mekanisme formal untuk pengajuan sanggahan oleh peserta tender yang merasa dirugikan, serta jalur pengaduan bagi masyarakat. Proses ini memungkinkan adanya koreksi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, sekaligus menjadi kontrol eksternal terhadap proses pengadaan.
 - g. Dokumentasi dan Arsip Digital: Semua tahapan, komunikasi, dan dokumen yang dipertukarkan dalam LPSE diarsipkan secara digital. Arsip ini berfungsi sebagai bukti hukum dan referensi untuk audit di kemudian hari. Ketersediaan data historis ini sangat penting untuk akuntabilitas dan pencegahan korupsi.
2. Manfaat Penerapan Transparansi melalui LPSE
- Penerapan transparansi melalui LPSE membawa sejumlah manfaat signifikan:
- a. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas: Dengan semua proses terekam dan dapat diakses, potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat

diminimalkan. Pihak-pihak yang terlibat cenderung bertindak lebih hati-hati karena tahu bahwa tindakan mereka diawasi.

- b. Efisiensi Biaya dan Waktu: Proses elektronik memangkas birokrasi, mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik, dan mempercepat siklus pengadaan. Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi pemerintah dan penyedia.
- c. Peningkatan Persaingan Usaha: Keterbukaan informasi dan kemudahan akses memungkinkan lebih banyak penyedia potensial untuk berpartisipasi dalam tender. Ini menciptakan persaingan yang lebih sehat, yang pada gilirannya dapat menghasilkan penawaran harga yang lebih kompetitif dan kualitas barang/jasa yang lebih baik.
- d. Peningkatan Kepercayaan Publik: Ketika proses pengadaan dilakukan secara transparan, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik digunakan. Ini membangun kepercayaan dan mengurangi persepsi negatif terhadap tata kelola pemerintahan.
- e. Kemudahan Pengawasan: LPSE menyediakan data yang terstruktur dan mudah diakses, yang sangat membantu lembaga pengawas (seperti BPK, KPK, atau inspektorat) dalam melakukan audit dan investigasi jika diperlukan.

Menurut penulis penerapan transparansi sistem tender elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya sesuai harapan, namun telah menunjukkan kemajuan signifikan. LPSE memang menjadi tulang punggung dalam upaya menciptakan pengadaan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Mekanisme transparansinya, seperti kemudahan akses informasi, digitalisasi pendaftaran dan penawaran, serta jejak audit digital, telah efektif menekan praktik KKN dan meningkatkan efisiensi serta persaingan.

Karena keberadaan oknum SDM yang korup dapat memengaruhi penerapan transparansi LPSE dalam beberapa cara:

- a. Manipulasi Data atau Informasi: SDM korup dapat mencari celah atau bahkan secara sengaja memanipulasi data di luar sistem LPSE (misalnya, membuat spesifikasi yang mengunci calon penyedia tertentu) atau di tahapan yang masih membutuhkan intervensi manual (seperti verifikasi dokumen fisik jika masih ada).
- b. Kolusi di Balik Layar: Meskipun LPSE meminimalkan interaksi langsung, SDM yang tidak berintegritas bisa tetap berkolusi dengan penyedia melalui komunikasi di luar sistem untuk membocorkan informasi rahasia, memengaruhi proses evaluasi, atau mengarahkan pemenang.
- c. Penyalahgunaan Wewenang: Oknum korup dapat menyalahgunakan wewenang administratif mereka, misalnya dengan memperlambat proses, menolak dokumen dengan alasan tidak jelas, atau membuat persyaratan tambahan yang diskriminatif, semua itu bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu.
- d. Kelemahan Pengawasan Internal: Jika SDM di unit pengawasan internal juga terindikasi korup, celah penyimpangan dalam LPSE akan sulit

terdeteksi dan ditindaklanjuti, bahkan jika sistem telah merekam jejak digitalnya.

Teknologi LPSE adalah alat yang ampuh, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada integritas operatornya. SDM yang korup dapat mencari celah, memanipulasi di "grey area," atau berkolusi di luar sistem, yang pada akhirnya merusak tujuan transparansi LPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kesimpulan

Pengaturan transparansi sistem tender elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa melalui LPSE diatur secara kuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan penggunaan sistem elektronik (SPSE) dan menjadikannya sebagai landasan hukum untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara terbuka, akuntabel, dan kompetitif. Transparansi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip utama, seperti keterbukaan informasi yang komprehensif (mulai dari RUP hingga hasil pengadaan), aksesibilitas data yang mudah, jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi untuk tujuan audit, perlakuan yang sama bagi semua peserta, serta akuntabilitas dan integritas setiap pihak yang terlibat. Meskipun kerangka hukum sudah kokoh, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti interpretasi yang berbeda dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk memastikan transparansi sistem LPSE tetap relevan dan efektif.

Penerapan transparansi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah langkah fundamental pemerintah untuk menciptakan sistem pengadaan barang/jasa yang bersih dan efisien. Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan persaingan melalui fitur-fitur digital seperti pengumuman terbuka, pendaftaran elektronik, dan jejak audit, efektivitas LPSE masih sangat bergantung pada integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Faktanya, keberadaan oknum yang korup dapat memanipulasi data di luar sistem, melakukan kolusi di balik layar, dan menyalahgunakan wewenang, yang pada akhirnya merusak tujuan utama dari transparansi LPSE. Oleh karena itu, meskipun teknologi menjadi alat yang sangat kuat, penguatan integritas SDM tetap menjadi faktor kunci untuk memastikan sistem pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.

Daftar Pustaka

Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>

- Anita Sinaga, N. (2014). Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Betham, A. Abd. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>
- Choiri, I., & Hadi, H. (2025). Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 4(2), 52–69. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i2.71>
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Setiawan, D. B., Tobirin, T., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Melalui Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Sektor Publik. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1613–1623. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.398>
- Susanti, I., & Murniati, S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya. *Sigma-Mu*, 10(2), 62–73. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v10i2.1894>
- Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensus, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 111. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6137>